



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR: 02/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI RAJA AMPAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,

- Menimbang : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 yang telah ditetapkan Manjadi Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Serentak Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Sebagaimana di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal (41 ayat (2);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pasal 10 ayat (1) huruf b;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor : 037/PL-01-BA/9205/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Raja Ampat Tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober

2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Provinsi Papua barat Nomor : 1118/PL.02.3-SD/92/KPU/IX/2019 Tentang Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor : **02/HK-01-BA/9205/KPU-Kab/X/2019** Tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai dasar penghitungan Jumlah Minimal Persyaratan Dukungan Pasangan calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI RAJA AMPAT TAHUN 2020;**
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) terahir Bulan April Tahun 2019. Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Berjumlah 41.041 (Empat Puluh Satu Ribu Kosong Empat Puluh Satu), sebagai dasar penghitungan jumlah minimal dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020;
- KEDUA : Jumlah presentase dukungan bakal calon perseorangan adalah **10% (Sepuluh Persen)** dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Terakhir sebagaimana Diktum **KESATU**;
- KETIGA : Menetapkan Jumlah Minimal Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 adalah:
$$10\% \times 41.041 = 4.104.10$$

= 4.105 (Pembulatan)
- KEEMPAT : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA** tersebar minimal 13 Distrik di walayah Kabupaten Raja Ampat (*lebih dari 50% Distrik di Kabupaten Raja Ampat*);

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waisai,
Pada Tanggal : 26 Oktober 2019

PIh.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,

